



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa guna menunjang kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Konstruksi yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Konstruksi yang selanjutnya disebut Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
9. Bina Marga adalah bidang pembinaan atas jalan dan jembatan serta leger jalan dan jembatan.
10. Cipta Karya adalah bidang pembinaan atas Bangunan Gedung, Penataan Lingkungan dan Pengendalian Jasa Konstruksi.
11. Penataan Ruang adalah suatu bidang sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pengujian Konstruksi adalah satu kesatuan unit yang di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pengujian yang berfungsi untuk melakukan pengujian terkait dengan Aspal, Beton dan Tanah.

13. Perbengkelan adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan seluruh peralatan dan perlengkapan pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi agar berfungsi lebih optimal dalam pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Membentuk UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi;
- b. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPT Kelas B.
- (2) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Bagan Susunan organisasi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Paragraf 1

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pasal 5

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang meliputi pengujian konstruksi dan perbengkelan;
- b. kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan pengujian konstruksi dan perbengkelan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- c. kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan pengujian konstruksi dan perbengkelan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Paragraf 2

Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pasal 6

Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. melaksanakan kegiatan pengujian konstruksi;
- c. melaksanakan kegiatan perbengkelan;
- d. menyiapkan rekomendasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana pada UPT laboratorium Pengujian Konstruksi;
- f. menyetorkan pendapatan dari penggunaan alat-alat pada UPT laboratorium Pengujian Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan program-program, spesifikasi, pembinaan, bantuan teknis dan pengendalian UPT laboratorium Pengujian Konstruksi;
- h. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan inventarisasi, dan kebutuhan pengadaan peralatan pada UPT laboratorium Pengujian Konstruksi;

- i. mengembangkan teknis dan metode analisis pada UPT laboratorium Pengujian Konstruksi sesuai dengan mutu dan standar yang berlaku;
- j. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk kepala dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Paragraf 1

UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pasal 8

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi memastikan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi terlaksana dengan baik.

Paragraf 2

Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi

Pasal 9

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi dengan lembaga/instansi lainnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi menjalankan sebagian fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi maupun dengan lembaga/instansi lainnya.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan cara menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat.
- (4) Kepala UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Maret 2019
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 MARET 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS